



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 03/Pid.B/2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **SULFIADI, S. STP, Msi Bin MUH. SYUKURANANG;-**

Tempat lahir : Makassar ; -----

Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 12 Desember 1982 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Emi Saelan No. 81 Kelurahan Binanga, Kecamatan
mamuju, Kabupaten Mamuju

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : PNS / KEMENDAGRI ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 14 Januari 2015 Nomor : 03/ Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 06 Pebruari 2015 Nomor : 03/Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh **H. BASO ANDI MAKASSAU, SH. C.L.A** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor **LBH-IKADIN SULBAR** yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 23 Hp. 085342625678-081332311112, Kota Mamuju, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015 yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Januari 2015 dibawah register Nomor : W22.U12.Mu-02/HK/I/2015/PN.Mu ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 03/Pen.Pid/2015/PN.Mam tentang Penetapan Majelis Hakim ;--

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 03/ Pen.Pid/2015/PN.Mam tentang Penetapan hari sidang ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

-----Telah membaca putusan sela tertanggal 05 Pebruari 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **SULFIADI, S. STP, Msi Bin MUH. SYUKURANANG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SULFIADI, S. STP, Msi Bin MUH. SYUKURANANG** selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;---
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Surat hasil Musyawarah antara saudara Zulfiadi dengan H. Amrullah ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran BBN STNK mobil Kijang Innova sebesar Rp. 5.000.000,- (**Tetap terlampir dalam berkas perkara**) ;-----
 - 1 (satu) unit mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver (**dikembalikan kepada Saksi Korban H. Amrullah**) ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver (**dikembalikan kepada PT. BFI Cabang Mamuju**) ;-----
 - 1 (satu) lembar BPKB Mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver (dikembalikan kepada Saksi Korban H. Amrullah) ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa **SULFIADI, S. STP, Msi Bin MUH. SYUKURANANG** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) ;-----

Hal.3 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;-----
2. Membebaskan terdakwa Sulfiadi Muhammad, S. SPT, M.Si dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Sulpiadi Muhammad, S.SPT, M.Si dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negera ;-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 05 Januari 2015 No: No.Reg.Perkara :PDM – 01 / MJU / Epp.2 /01 / 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Dakwaan:-----

PERTAMA ;-----

-----Bahwa terdakwa SULFIADI, S.STP, Msi BIN MUH. SYUKURANANG pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2013 bertempat di toko saksi korban H. Amrullah jalan Ponegoro kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Awalnya terdakwa memiliki pinjaman bahan bangun ditoko milik saksi H. Amrullah untuk pembangunan perumahan terdakwa atau BTN milik terdakwa dikalubibing kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju namun karena terdakwa tidak sanggup membayar hutangnya akhirnya pada tanggal 15 februari 2013 terdakwa zulfiadi bersama dengan saksi Hj. Mastiha menemui dan membujuk saksi H, Amrullah dengan mengatakan “ saksi Hj. Mastiha bersama dengan sdr zulfiadi (Terdakwa) telah menghadap ke Bank BTN makassar namun permohonan tersebut dapat dipenuhi setelah dibebaskan tanah atau lokasi yang ada didepan lokasi perumahan tersebut dan pemilik tanah tersebut meminta sebesar Rp. 40.000.000, “tolong pinjamkan uang sebesar Rp. 40.000.000; kalau tidak ada BPKB mobil ta mi, nanti setelah cair dana bank BTN, saya tebus BPKB mobil ta sekaligus saya bayar hutang Ku” kemudian terdakwa mempertegas pernyataan Hj. Mastiha dengan mengatakan “ begitu mi aji kasi pinjam ka uang ta atau BPKB mobil ta supaya bisa secepatnya kubebaskan lahan yang ada didipan perumhanku kalau saya sudah bebaskan datang mi pegawai Bank BTN survei” bahwa dengan perkataan dan janji – janji yang telah diucapkan oleh terdakwa sehingga menggerakkan saksi H. Amrullah tertarik untuk menyerahkan BPKB mobil merk toyota kepada terdakwa;-----
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 2 maret 2013 terdakwa datang lagi ditoko milik saksi H.amrullah menyampaikan kepada saksi H. Amrullah “

Hal.5 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kesisahan hutangku saya / terdakwa bayar dengan memberikan lokasi terdakwa 5 meter kebelakang yang ada di jalan pengayoman dan saya (terdakwa menambah uang Rp. 40.000.00” dan sebelum terdakwa akan meninggalkan toko saksi H. Amrullah menyampaikan lagi perkataan dengan mengatakan bahwa “kalau pak haji mau mengambil 7 meter kebelakang dikasi ka mobil Innova ta supaya tidak merental ma lagi” dan Pada hari Selasa tanggal 5 maret 2013 saksi H. Amrullah sepakat secara lisan sebagaimana tawaran terdakwa dan dengan perkataan dan janji – janji lagi yang telah diucapkan oleh terdakwa sehingga saksi H. Amrullah tertarik memberikan mobil miliknya ;-----

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 maret 2013 saksi H. Amrullah bersama dengan saksi Hj. Marhana pergi mengukur lokasi tersebut setelah saksi H. Amrullah mengukur dengan lebar 15 meter dikalikan dengan panjang lokasi tersebut kebelakang terdakwa merasa berat dan membatalkan perjanjian tersebut dan terdakwa kembali mengatakan bahwa “itu hutangku tetap saya bayar, itu mi saja lebar 10 meter kali panjang lokasi tersebut kebelakang:-----
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 maret 2013 terdakwa mengambil mobil merk Toyota Innova DC 49 AH tersebut dan menyampaikan kepada saksi H. Amrullah “bahwa itu lokasi sudah dalam pengurusan sertifikat nanti dibalik nama setelah sertifikat tersebut jadi diagraria”, sekitar 1 bulan kemudian sertifikat tersebut belum jadi maka saksi mengusulkan kepada terdakwa untuk membuat spondik untuk diserahkan kepada saksi H. Amrullah kemudian saksi membuat surat perjanjian surat jual beli dan saksi H. Amrullah mengambil inisiatif untuk mengurus sendiri spondik tersebut dikelurahan namun pegawai kelurahan menyampaikan kepada saksi H. Amrullah “Maaf Pak Haji itu lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuruskan spondiknya tidak bisa kami tindak lanjuti karena berkasus ki dan kasusnya sudah di tangani di kecamatan sehingga perjanjian tersebut saksi H. Marullah batalkan;-----

- Bahwa tanah yang diperjanjikan terdakwa kepada saksi korban H. Amrullah adalah tanah yang bermasalah dan terdakwaupun sama sekali tidak membayar hutang kepada saksi korban H. Amrullah dan tidak mengembalikan BPKB mobil merk Innova milik saksi Korban H. Amrullah dan ternyata BPKB mobil saksi H. Amrullah dijadikan jaminan untuk mengambil kredit di PT. BFI dengan awal pinjamannya uang sebesar Rp. 60.000.000,- dan menambah kredit lagi sebesar Rp. 130.000.000,-, dan terdakwaupun memasukkan STNK mobil saksi Korban H. Amrullah untuk dibalik nama di samsat namun hal tersebut diketahui sehingga STNK tersebut saksi H. Amrullah dengan menebus sebesar Rp. 5.000.000,- ;-----
- Bahwa Akibatnya saksi korban Hj. Amrullah mengalami sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;-----

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

-----Bahwa terdakwa SULFIADI, S.STP, Msi BIN MUH. SYUKURANANGpada hari sabtu tanggal 15 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2013 bertempat di toko saksi korban H. Amrullah jalan Ponegoro kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum**

Hal.7 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Awalnya terdakwa memiliki pinjaman bahan bangun ditoko milik saksi H. Amrullah untuk pembangunan perumahan terdakwa atau BTN milik terdakwa dikalubaring kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju namun karena terdakwa tidak sanggup membayar hutangnya akhirnya pada tanggal 15 februari 2013 terdakwa zulfiadi bersama dengan saksi Hj. Mastiha menemui dan membujuk saksi H, Amrullah dengan mengatakan “ saksi Hj. Mastiha bersama dengan sdr zulfiadi (Terdakwa) telah menghadap ke Bank BTN makassar namun permohonan tersebut dapat dipenuhi setelah dibebaskan tanah atau lokasi yang ada didepan lokasi perumahan tersebut dan pemilik tanah tersebut meminta sebesar Rp. 40.000.000, “tolong pinjamkan uang sebesar Rp. 40.000.000; kalau tidak ada BPKB mobil ta mi, nanti setelah cair dana bank BTN, saya tebus BPKB mobil ta sekaligus saya bayar hutang Ku” kemudian terdakwa mempertegas pernyataan Hj. Mastiha dengan mengatakan “ begitu mi aji kasi pinjam ka uang ta atau BPKB mobil ta supaya bisa secepatnya kubebaskan lahan yang ada didipan perumhanku kalau saya sudah bebeaskan datang mi pegawai Bank BTN survei” bahwa dengan perkataan dan janji – janji yang telah diucapkan oleh terdakwa sehingga menggerakkan saksi H. Amrullah tertarik untuk menyerahkan BPKB mobil merk toyota kepada terdakwa;-----
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 2 maret 2013 terdakwa datang lagi ditoko milik saksi H.amrullah menyampaikan kepada saksi H. Amrullah “ itu kesisahan hutangku saya / terdakwa bayar dengan memberikan lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 5 meter kebelakang yang ada di jalan pengayoman dan saya (terdakwa menambah uang Rp. 40.000.00” dan sebelum terdakwa akan meninggalkan toko saksi H. Amrullah menyampaikan lagi perkataan dengan mengatakan bahwa “kalau pak haji mau mengambil 7 meter kebelakang dikasi ka mobil Innova ta supaya tidak merental ma lagi” dan Pada hari selasa tanggal 5 maret 2013 saksi H. Amrullah sepakat secara lisan sebagaimana tawaran terdakwa dan dengan perkataan dan janji – janji lagi yang telah diucapkan oleh terdakwa sehingga saksi H. Amrullah tertarik memberikan mobil miliknya ;-----

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 9 maret 2013 saksi H. Amrullah bersama dengan saksi hj. Marhana pergi mengukur lokasi tersebut setelah saksi h. Amrullah mengukur dengan lebar 15 meter dikalikan dengan panjang lokasi tersebut kebelakang terdakwa merasa berat dan membatalkan perjanjian tersebut dan terdakwa kembali mengatakan bahwa “ itu hutangku tetap saya bayar , itu mi saja lebar 10 meter kali panjang lokasi tersebut kebelakang ;-----
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 maret 2013 terdakwa mengambil mobil merk toyota Innova DC 49 AH tersebut dan menyampaikan kepada saksi H. Amrullah “ bahwa itu lokasi sudah dalam pengurusan sertifikat nanti dibalik nama setelah sertifikat tersebut jadi diagraria”, sekitar 1 bulan kemudian sertifikat tersebut belum jadi maka saksi mengusulkan kepada terdakwa untuk membuat sprodik untuk diserahkan kepada saksi H. Amrullah kemuidan saksi membuat surat perjanjian surat jual beli dan saksi H, Amrullah mengambil Inisiatif untuk mengurus sendiri sprodik tersebut dikelurahan namun pegawai kelurahan menyampaikan kepada saksi H. Amrullah “ Maaf Pak Haji itu lokasi yang diuruskan sprodiknya tidak bisa kami tindak lanjuti karena berkasus ki

Hal.9 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasusnya sudah di tangani di kecamatan sehingga perjanjian tersebut saksi H. Marullah batalkan;-----

- Bahwa tanah yang diperjanjikan terdakwa kepada saksi korban H. Amrullah adalah tanah yang bermasalah dan terdakwa pun sama sekali tidak membayar hutang kepada saksi korban H. Amrullah dan tidak mengembalikan BPKB mobil merk Innova milik saksi Korban H. Amrullah dan ternyata BPKB mobil saksi H. Amrullah dijadikan jaminan untuk mengambil kredit di PT. BFI dengan awal pinjamannya uang sebesar Rp. 60.000.000,- dan menambah kredit lagi sebesar Rp. 130.000.000,-, dan terdakwa pun memasukkan STNK mobil saksi Korban H. Amrullah untuk dibalik nama di samsat namun hal tersebut diketahui sehingga STNK tersebut saksi H. Amrullah dengan menebus sebesar Rp. 5.000.000,- ;-----

- Bahwa Akibatnya saksi korban Hj. Amrullah mengalami sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 03/Pid.B/2015/PN.Mam tanggal 05 Pebruari 2015 yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 05 Januari 2015 No. Reg.Perkara: PDM – PDM – 01 / MJU / Epp. 2 / 01 /2015 adalah sah dan telah memenuhi syarat formil maupun materil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No 03/
Pid.B/2015/PN.Mam atas nama terdakwa SULFIADI, S. STP, Msi Bin MUH.

SYUKURANANG tersebut dilanjutkan ;-----

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah
menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi Hj. SITI MARHANA ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan
penyidik ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap
mempertahkannya ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini
sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah meminjam mobil saksi ;--
- Bahwa, sehingga terjadi peristiwa pinjam meminjam mobil saksi, bermula
ketika pada tanggal 15 Februari 2013 terdakwa datang ke toko milik saksi
yang bertempat di jalan Ponegoro, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamju,
yang sebelumnya terdakwa sudah sering membeli bahan bangunan untuk
membangun perumahannya dengan cara terdakwa mengambil bahan
bangunan namun baru sebagian dibayar dan selanjutnya mengambil lagi
bahan bangunan tersebut dan membayar sebagian hutang yang sebelumnya
sampai akhirnya terdakwa tidak bisa lagi membayar sisa hutangnya, dan
pada tanggal 15 Februari 2013 terdakwa datang ke toko saksi dan karena
sudah memiliki hubungan langganan bahan bangunan maka terdakwa

Hal.11 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membebaskan lokasi yang berada di depan perumahan yang akan dibangunnya supaya terdakwa mendapatkan pencairan dana dari bank BTN ;-----

- Bahwa, yang saksi ketahui pernah terdakwa menawarkan rumahnya untuk ditukarkan dengan mobil milik saksi, namun saksi tidak percaya dan hanya karena ada teman saksi yang bernama Hj. Mastiha yang mengantar datang dirumah saksi sehingga saat itu terdakwa mengambil barang berupa bahan bangunan dan seminggu kemudian terdakwa datang membayar dan hal itu berlangsung beberapa kali ;-----
- Bahwa, terdakwa baru membayar hutang kepada saksi nanti sekitar bulan September 2014 terdakwa membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga sisa hutang terdakwa masih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan itu semua sudah termasuk bunga yang disepakati ;-----
- Bahwa, terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya setelah ada pencairan dari Bank, karena alasannya dananya kurang ;-----
- Bahwa, saksi pernah mendatangi rumah terdakwa untuk menagih hutang tersebut, namun saat itu terdakwa marah-marah ;-----
- Bahwa, sebelum saksi mendatangi rumah terdakwa, terlebih dahulu terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan Bank tidak bisa mencairkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terdakwa kalau belum ada pembebasan lahan di BTN nya, kemudian terdakwa meminjam BPKB mobil saksi untuk dipakai jaminan ke pembiayaan ;-----

- Bahwa, oleh karena terdakwa telah datang kerumah saksi sudah berkali-kali, dan pada saat itu terdakwa mengatakan agar saksi dan suami saksi dapat meminjamkan BPKB mobil Innova untuk dijadikan jaminan meminjam uang kredit di PT. BFI Cabang Mamuju untuk membebaskan lahan yang berada di lokasi pembangunan perumahan terdakwa setelah masih dalam pembicaraan antara saksi dan suami saksi dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi dan suami saksi dengan perkataan "Begitu mi aji kasi pinjam maka uang ta atau BPKB mobil ta supaya bisa secepatnya ku bebaskan lahan yang didepan perumahanku, kalau saya sudah bebaskan lusa datang mi itu pegawai BTN survey" dan dengan mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa maka saksi beserta suami saksi merasa kasihan akhirnya kemudian saksi menyerahkan BPKB mobil tersebut ;-----
- Bahwa, setelah saksi menyerahkan BPKB mobil saksi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa tidak lagi datang kerumah saksi ;-----
- Bahwa, setelah saksi cek ke kelurahan ternyata lokasi tersebut bermasalah, lalu saksi nelpn Terdakwa untuk dikembalikan mobil tersebut ;-----
- Bahwa, setelah saksi menelpn, terdakwa langsung mengembalikan mobil tersebut, namun setelah saksi periksa ternyata tidak ada STNK, lalu saksi telpon kembali terdakwa, katanya STNK ada di Samsat untuk dibalik nama, akhirnya saksi saat itu bayar disamsat Rp. 5.000.000,- agar saksi biasa mengambil STNK tersebut; -----

Hal.13 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sisa utang terdakwa sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan tidak termasuk utang harga bahan bangunan, melainkan biaya rental dan bunga utang ;-----
- Bahwa, tidak ada konfirmasi dari pembiayaan saat BPKB mobil saksi dimasukkan oleh terdakwa sebagai jaminan;-----
- Bahwa, memang ada perjanjian tertulis yang dibuat antara saksi dan terdakwa, namun secara kenyataan saksi tidak pernah kuasai tanah yang diperjanjikan tersebut; -----

2. Saksi H. AMRULLAH ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Di Kepolisian Resor Mamuju;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa,saksi mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang mana Terdakwa pernah meminjam mobil saksi ;-----
- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke tempat saksi, namun sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa, karena saksi menjual bahan bangunan dan terdakwa ingin meminjam bahan bangunan untuk membangun perumahan BTNnya;-----
- Bahwa, oleh karena terdakwa telah datang kerumah saksi sudah berkali-kali, dan pada saat itu terdakwa mengatakan agar saksi dan istri saksi dapat meminjamkan BPKB mobil Innova untuk dijadikan jaminan meminjam uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di PT. BFI Cabang Mamuju untuk membebaskan lahan yang berada di lokasi pembangunan perumahan terdakwa setelah masih dalam pembicaraan antara saksi dan isteri saksi dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi dan isteri saksi dengan perkataan "Begitu mi aji kasi pinjam maka uang ta atau BPKB mobil ta supaya bisa secepatnya ku bebaskan lahan yang didepan perumahanku, kalau saya sudah bebaskan lusa datang mi itu pegawai BTN survey" dan dengan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa maka saksi beserta isteri saksi merasa kasihan akhirnya kemudian saksi menyerahkan BPKB mobil tersebut ;----- ;

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2013 terdakwa mendatangi Toko saksi dan menyampaikan bahwa "itu kesisahan hutangku saya bayar dengan memberikan lokasi saya 5 (lima) meter kebelakang yang di jalan Pengayoman dan saya menambah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)" dan saat itu saksi setuju dan setelah terdakwa meninggalkan Toko saksi sambil terdakwa mengatakan "kalau pak haji mau mengambil lagi 7 (tujuh) meter kebelakang dikasika mobil innovanya, maka saya bisa pakai mobil pribadimi tidak rentalka lagi" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi merundingkan dengan isteri saksi (Hj. Sitti Marhana) ;-----
- Bahwa, kemudian pada hari selasa tanggal 05 Maret 2013 ketika saksi setelah berunding dengan isteri saksi (Hj. Marhana) sepakat atas tawaran terdakwa tersebut dan pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2013 saksi bersama dengan isteri saksi (Hj. Marhana) serta terdakwa pergi mengukur lokasi yang ditawarkan oleh terdakwa, dan setelah saksi mengukur dengan lebar 15 (lima belas) meter dikalikan dengan panjang lokasi kebelakang namun

Hal.15 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa keberatan sehingga terdakwa membatalkan kesepakatan tersebut dengan mengatakan kepada saksi "itu hutangku tetap saya bayar, itumi saja lebar 10 m X panjang kebelakang" ;-----

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 10 maret 2013 terdakwa mengambil mobil Innova dengan No.Pol : DC 49 AH milik saksi, kemudian terdakwa mengatakan "itu lokasi sudah dalam pengurusan sertipikat nanti dibalik nama setelah sertipikat tersebut jadi di Agraria" ;-----
- Bahwa, sekitar 1 (satu) bulan kemudian sertipikat tersebut belum jadi maka saksi mengusulkan kepada terdakwa agar terdakwa bisa menyerahkan sporadik kepada saksi dan kemudian berdasarkan sporadik tersebut barulah saksi membuat surat perjanjian jual beli ;-----
- Bahwa, selanjutnya saksi berinisiatif untuk mengurus sporadik di Kelurahan namun pegawai Kelurahan menyampaikan kepada saksi bahwa lokasi yang diuruskan psoradiknya tidak bisa ditindak lanjuti karena lokasi tersebut ada kasusnya dan sudah ditangani di Kecamatan dan oleh karena saksi mengetahui hal tersebut maka perjanjian tersebut saksi batalkan ;-----
- Bahwa, terdakwa pernah menawarkan tanahnya untuk ditukarkan dengan mobil milik saksi namun saksi tidak percaya hanya karena ada teman saksi bernama Hj. MASTIHA yang mengantar datang dirumah sehingga saat itu terdakwa mengambil barang berupa bahan bangunan dan seminggu kemudian terdakwa datang membayar dan hal itu berlangsung beberapa kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nanti setelah bulan September 2014 terdakwa bayar sebesar Rp. 5.000.000,- bulan Oktober 2014 bayar lagi Rp. 3.000.000,- dan bulan Desember 2014 terdakwa bayar lagi Rp. 5.000.000,- sehingga sisa hutang terdakwa masih tersisah Rp. 5.000.000,- Rp. 34.000.000,- sudah termasuk bunga bunga yang telah disepakati ;-----
- Bahwa terdakwa berjanji akan membayar utangnya setelah ada pencairan dari bank, karena alasannya dananya kurang ;-----
- Bahwa, saksi pernah datang ke rumah Terdakwa menagih, namun terdakwa marah-marah;-----
- Bahwa, sebelum saksi ke rumah terdakwa, terdakwa pernah datang kerumah saksi dan mengatakan Bank tidak bisa mencairkan uang terdakwa kalau belum ada pembebasan lahan di BTNnya, kemudian terdakwa meminjam BPKB mobil saksi untuk dipakai jaminan ke pembiayaan ;-----
- Bahwa, karena berkali-kali terdakwa datang di rumah saksi, dan saksi merasa kasihan kemudian saksi serahkan BPKB mobil; -----
- Bahwa, setelah dananya cair terdakwa tidak pernah menemui saksi dan saksi menunggu terdakwa tapi tidak datang juga; -----
- Bahwa, setelah saksi cek ke Kelurahan ternyata lokasi tersebut bermasalah, lalu saksi telpon Terdakwa untuk dikembalikan saja mobil tersebut; -----
- Bahwa, setelah saksi menelpon, terdakwa langsung mengembalikan mobil tersebut, namun setelah saksi periksa ternyata tidak ada STNK, lalu saksi telpon kembali terdakwa, katanya STNK ada di Samsat untuk dibalik nama,

Hal.17 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi saat itu bayar disamsat Rp. 5.000.000,- agar saksi biasa mengambil STNK tersebut; -----

- Bahwa, sisa utang terdakwa sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa, tidak ada konfirmasi dari pembiayaan saat BPKB mobil saksi dimasukkan oleh terdakwa sebagai jaminan;-----
- Bahwa, tidak ada surat-surat tanah dari terdakwa yang diberikan kepada saksi ; -----
- Bahwa, mengenai perjanjian bunga secara tertulis dan disanggupi oleh terdakwa ; -----
- Bahwa, memang ada perjanjian tertulis yang dibuat antara saksi dan terdakwa, namun secara kenyataan saksi tidak pernah kuasai tanah yang diperjanjikan tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

3. Saksi Hj. MASTIHA Binti PATALLONGI ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Di Kepolisian Resor Mamuju;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut, sudah benar semuanya ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sehubungan dengan masalah BPKB mobil milik Ir. H. Amrullah yang dipinjam leh Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jenis mobil milik korban Ir. H. Amrullah tersebut adalah mobil Toyota Innova;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa pernah meminjam BPKB mobil milik saksi korban Ir. H. Amrullah karena kebetulan saksi sama-sama terdakwa datang di rumah korban Ir. H. Amrullah dan Hj. Marhana pada saat itu;-----
- Bahwa pembicaraan saat itu terdakwa meminjam BPKB mobil milik saksi korban untuk dimasukkan di pembiayaan guna membayar utang terdakwa dan pembicaraan itu terjadi saat berada di tokok milik Hj. Marhana ; -----
- Bahwa, Hj. Marhana mau meminjamkan BPKB mobilnya kepada Terdakwa karena sudah ada pembicaraan bahwa mobil milik saksi korban Hj. Marhana akan ditukar dengan tanah milik terdakwa yang terletak di jalan Pengayoman, namun tanah yang akan ditukar tersebut ternyata bermasalah sehingga mobil Innova yang dipakai Terdakwa diminta kembali oleh Hj. Marhana ; ----
- Bahwa saksi mendengar langsung saat terjadi pembicaraan dan kesepakatan penukaran mobil dan tanah tersebut ; -----
- Bahwa, saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa sejak tahun 2012 ; -----
- Bahwa tujuan saksi menemui terdakwa saat itu karena saksi dipanggil oleh Terdakwa karena saksi tahu Terdakwa punya utang sama Hj. Marhana ; ----
- Bahwa, saksi tahu kalau ada lahan yang mau dibebaskan karena pihak dari Bank BTN tidak mau memberikan fasilitas Kredit sebelum lahan yang ada di depan lokasi Perumahan Terdakwa dibebaskan terlebih dahulu ;-----

Hal.19 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menawarkan tentang penukaran mobil dengan tanah tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri bukan dari Hj. Marhana tersebut ;-----
- Bahwa, saksi pernah menandatangani perjanjian, namun saksi tidak ingat lagi dimana ditandatangani perjanjian tersebut ;;-----
- Bahwa, belum ada rumah BTN yang dibangun terdakwa diatas lokasi perumahan BTN tersebut karena akses jalan yang mau dibebaskan terlebih dahulu ; -----
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Di Kepolisian Resor Mamuju;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

4. Saksi ZAINUDDIN alias BAPAK MALABin TA'UNANG ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Di Kepolisian Resor Mamuju;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut, sudah benar semuanya ;-----
- Bahwa, saksi hanya mengetahui masalah rumah saksi yang akan dijadikan akses jalan untuk menuju lokasi perumahan terdakwa ;-----
- Bahwa, tanah tersebut adalah milik saksi yang akan diminta oleh terdakwa untuk dijadikan akses jalan menuju lokasi perumahan terdakwa yang akan dibangun;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah menawarkan tanah/rumah saksi kepada terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai BPKB motor tersebut;-----
- Bahwa, memang terdakwa pernah meminta untuk dibeli lokasi/rumah saksi untuk dijadikan akses jalan namun saksi tidak mau menjual tapi saksi mau menukar tanah dengan 2 (dua) unit rumah dan dibuatkan perjanjian di Notaris ;rumah;-----
- Bahwa,saksi tahu kalau ada lahan yang mau dibebaskan karena pihak dari Bank BTN tidak mau memberikan fasilitas Kredit sebelum lahan yang ada di depan lokasi perumahan terdakwa dibebaskan terlebih dahulu;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh jutaan rupiah) tersebut ;-----
- Bahwa, nanti setelah saksi dimintai keterangan sebagai saksi saat di Penyidik baru saksi tahu kalau masalah BPKB mobil tersebut ;-----

5. Saksi HAMZAH Binti SALEHE ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Di Kepolisian Resor Mamuju;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut, sudah benar semuanya ;-----
- Bahwa,saksi hanya mengetahui masalah STNK mobil Hj. Marhana yakni adik kandung saksi ;-----
- Bahwa, saksi dapat informasi dari Pegawai Samsat bernama Sulaiman yang menyampaikan kepada saksi dan katanya kenapa ada STNK mobil Ir. H. Amrullah yang mau dibalik nama;-----

Hal.21 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu nanti setelah diberitahu adik saksi baru saksi mengetahui yakni masalah tukar menukar mobil merek Innova dengan lokasi tanah Terdakwa yang terletak di jalan Pengayoman, Kab. Mamuju namun lokasi tersebut bermasalah, sedangkan BPKB mobil Hj. Marhana;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai pertemuan Terdakwa dengan H. Amrullah bersama dengan Hj. Marhana tersebut;-----
- Bahwa, saksi yang menebus biaya balik Nama di Samsat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa, sebelumnya H. Amrullah dan Hj. Marhana tidak mengetahui kalau STNK mobilnya akan dibalik nama di Samsat oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, nanti setelah saksi dimintai keterangan sebagai saksi saat di Penyidik baru saksi tahu kalau masalah BPKB mobil tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara Terdakwa dengan H. Amrullah tersebut ;-----
- Bahwa, saksi pernah menandatangani surat perjanjian tersebut ;-----
- 6. **Saksi Drs. H. MUH. SYUKURANANG ;-----**
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Di Kepolisian Resor Mamuju;-----
 - Bahwa, yang saksi ketahui yakni perjanjiaan yang kami buat untuk pertukaran tanah milik kami dengan mobil Toyota Innova milik Ir. H. Amrullah ;-----
 - Bahwa, Terdakwa datang dirumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada mobil yang terdakwa mau tukar dengan tanah yang terletak di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayoman, namun saksi katakan terlalu luas tanah yang mau ditukarkan dengan mobil tersebut karena mobil tersebut hanya berapa harganya saja;--

- Bahwa, tujuan terdakwa sehingga menukarkan untuk memperlancar pekerjaan proyek Perumahan yang ia bangun;-----
- Bahwa, kesepakatan terjadi tersebut pada tanggal 9 April 2013 yang saksi tandatangani secara terpisah;-----
- Bahwa, saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Ir. H. Amrullah ;-----
- Bahwa, tanah yang akan ditukarkan dengan mobil tersebut ada pihak lain yang mengklaim yakni Sdr. H. Taslim Tammauni ;-----
- Bahwa, tanah tersebut tidak dikuasai oleh Ir. H. Amrullah karena ada yang orang lain yang mengklaim ;-----
- Bahwa, mengenai barang yang diambil Terdakwa di Toko Ir. Amrullah saksi tidak tahu menahu;-----
- Bahwa, terdakwa pernah bekerja sama dengan Hj. Mastiha selaku marketing;-----
- Bahwa, mengenai dokumen tanah tersebut belum ada diserahkan kepada Ir. H. Amrullah;-----
- Bahwa, adapun tanah tersebut belum bersertifikat karena menurut BPN bahwa tanah tersebut ada yang mengganggu ;-----
- Bahwa, Ir. Amrullah belum pernah mengambil hasil dari tanah tersebut karena belum pernah menguasai secara fisik tanah tersebut;-----

Hal.23 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu kalau terdakwa memasukkan BPKB mobil Ir. Amrullah pada pembiayaan BFI setelah mobil yang dipakai terdakwa ditarik kembali oleh Ir. H. Amrullah tersebut;-----
- Bahwa, adapun dasar Terdakwa sehingga BPKB mobil dimasukkan di BFI yaitu adanya perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan Ir. H. Amrullah;--
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga mengklaim tanah saksi yang sudah ditukar dengan mobil tersebut;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah dihubungi oleh Ir. H. Amrullah mengenai pengurusan Sporadik atas tanah tersebut ;-----

7. Saksi DIDI ARDIANSYAH, ST;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut, sudah benar semuanya ;-----
- Bahwa, saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa selaku Nasabah saksi yakni Terdakwa pernah mengajukan permohonan untuk meminjam uang tunai;;
- Bahwa, persyaratan untuk mendapatkan biaya tunai antara lain harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Slip Gaji, Rekening Tabungan atau data usaha lainnya seperti rekening listrik atau data kendaraan seperti BPKB Mobil;-----
- Bahwa, setelah persyaratan sudah lengkap baru dilakukan Survey oleh Karyawan FBFI yang ditunjuk, guna mengecek kebenaran data yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pemohon dan setelah itu dibuatkan laporan hasil Survey dan diajukan kembali kepada pinpinan dan apabila dinyatakan layak kemudian lakukan proses lebih lanjut untuk pencairan dana kepada Pemohon;-----

- Bahwa, adapun Terdakwa meminjam 2 kali pertama tanggal 6 Maret 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- dan tanggal 20 Maret 2013 terdakwa menambah pinjaman sebesar Rp. 130.000.000,- ;-----
- Bahwa, saksi sepat menanyakan kepada Terdakwa bahwa kenapa pemilik di BPKB tersebut atas nama H. Amrullah namun terdakwa memperlihatkan kwitansi pembelian mobil dari H. Amrullah tersebut ;-----
- Bahwa, saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa, adapun saksi saak menerima BPKN mobil dari terdakwa saksi juga memeriksa kendaraannya karena harus digesek nomor rangka dan nomor mesinnya ;-----
- Bahwa, terdakwa juga mengajukan bukti sebagai Develover;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengecekan kendaraan terdakwa ada juga menyaksikan;-----
- Bahwa, adapun penunggakan terjadi yaitu masuk angsuran ke 5;-----
- Bahwa, semua persyaratan yang diajukan oleh terdakwa semuanya terpenuhi;-----
- Bahwa, nanti setelah pembayaran Terdakwa menunggak baru saksi tahu kalau mobil tersebut diambil kembali oleh saksi korban yakni Ir. H. Amrullah tersebut-----

Hal.25 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi H. MUH. TASLIM TAMMAUNI;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut, sudah benar semuanya ;-----
- Bahwa,sehubungan dengan perkara ini ada kaitannya dengan masalah tanah orang tua saksi ;
- Bahwa, tanah tersebut terletak di jalan Pengayoman dekat dengan lokasi PT. Telkom ;-----
- Bahwa, adapun saksi tahu setelah saksi dipanggil oleh Penyidik dan menanyakan apakah benar tanah tersebut adalah tanah saksi dan saksi jawab bahwa itu adalah tanah orang tua saksi bernama "PUE BALLUNG" ;--
- Bahwa, terdakwa mengkalaim karena duu tanah tersebut pernah digarap oleh orang tuanya nenek Terdakwa bernama "SALIMA" ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa punya usaha lain selain Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa, tidak ada izin maupun pemberitahuan saat terdakwa menukar tanah saksi dengan mobil;-----
- Bahwa, adapun tanah tersebut sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kab. Mamuju ;-----
- Bahwa, tanah tersebut sebagian dikuasai oleh Terdakwa sedangkan tanah yang akan ditukarkan dengan sebuah mobil saksi yang menguasainya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun tanah yang akan ditukarkan dengan mobil oleh terdakwa tersebut adalah belum bersertifikat ;-----

- Bahwa, adapun yang memberikan kepada nenek terdakwa untuk menggarap tanah tersebut adalah orang tua saksi;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan pula terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang dipandang meringankan (a de cgarge), yang bernama **Hj. NURJANI SALIMA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, adapun saksi ketahui masalah tanah saksi yang ada di jalan Pengayoman yakni peninggalan nenek moyang saksi bernama SALIMA;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan diperidangan karena masalah penipuan ;-----
- Bahwa, adapun saksi tidak mengenal yang namanya Ir. H. Amrullah tersebut ;
- Bahwa, yang memberi garapan kepada orang tua saksi adalah Pemerintah ;---
- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada perjanjian antara Terdakwa dengan Ir. H. Amrullah bahkan Ir. H. Amrullah orangnya baik karena meminjamkan mobilnya kepada terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa membalik nama STNK mobil tersebut karena ia sudah beli dengan harga Rp. 200.000.000,-(dua ratus jutaan rupiah) dari Ir. H. Amrullah ;-
- Bahwa, pernah dilakukan mediasi pada tahun 2004 namun pihak dari H. Muh. Taslim Tammauni tidak pernah hadir;-----
- Bahwa, adapun saksi sudah pernah bermohon untuk diterbitkan Sertifikat atas tanah tersebut namun sampai saat ini belum juga terbit Sertifikatnya;----

Hal.27 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada bangunan yang berdiri diatas tanah yang diklaim oleh H. Muh.. Taslim Tammauni dan bangunan tersebut adalah milik saksi;-----
- Bahwa, tanah tersebut sudah ada sporadiknya sejak 10 tahun yang lalu;---
- Bahwa, tidak ada satupun bangunan milik H. Muh. Taslim Tammauni berdiri diatas tanah yang dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik di Kepolisian Resor Mamuju ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut, sudah benar semuanya ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah penipuan dan penggelapan ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Hj. Marhana dan Ir. H. Amrullah ;-----
- Bahwa, terdakwa pernah menjaminkan BPKB mobil merk Innova tersebut di pembiayaan PT. BFI Cabang Mamuju sekitar bulan April 2013 ;-----
- Bahwa, adapun jumlah pinjaman terdakwa sebesar Rp. 130.000.0000,- dengan jaminan BPKB mobil tersebut dan terdakwa meminjam 2 kali yakni pada bulan April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- dan menambah pinjaman sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan melunasi pinjaman pertama ;-----
- Bahwa, Terdakwa pernah bekerjasama dengan Ir. H. Amrullah yakni sejak tahun 2012, terdakwa membeli material bahan bangunan di toko Ir. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrullah dengan cara memberi uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- dan sisanya terdakwa bayar dengan diangsur/dicicil ;-----

- Bahwa, adapun yang memperkenalkan terdakwa dengan Ir. H. Amrullah adalah Hj. Mastiha ; -----
- Bahwa, pada saat itu Ir. H. Amrullah mengatakan kepada terdakwa “saya pinjamkanko mobil itu ZUI” dari pada kamu rental berapa biayamu, dan pada saat mobil itu terdakwa ambil sekitar bulan Februari 2013 maka BPKB dan STNK tersebut terdakwa balik nama ; -----
- Bahwa, memang benar telah terjadi pertukaran mobil milik Ir. H. Amrullsh dengan tanah terdakwa yang luasnya 10 x 43 meter persegi, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa akan dikordinasikan dulu dengan orang tua terdakwa ; -----
- Bahwa, adapun orang tua terdakwa sudah menyerahkan tanah tersebut kepada tedakwa untuk ditukarkan dengan mobil milik Ir. Ah. Amrullah ; -----
- Bahwa, adapun tanah tersebut belum ada Sertifikatnya dan Ir. H. Amrullah pun tidak keberatan ; -----
- Bahwa, adapun penyerahan mobil dari Ir. H. Amrullah hanya dilakukan secara lisan tidak ada secara tertulis ; -----
- Bahwa, nanti Setelah terjadi kesepakatan secara tertulis baru mobil tersebut diambil oleh Ir. H. Amrullah ; -----
- Bahwa, Ir. H. Amrullah mengatakan kepada terdakwa bahwa “tolong mobil saya dikembalikan” dan setelah mobil diambil lalu tanah yang ditukarnya juga terdakwa ambil kembali ; -----

Hal.29 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah menyampaikan kepada Ir. H. Amrullah bahwa Sporadik Asli atas tanah tersebut ada di BPN Kabupaten Mamuju ; -----
- Bahwa, terdakwa tidak sempat mengajak Ir. H. Amrullah ke BPN. Mamuju akan tetapi terdakwa menyampaikan silahkan dicek di BPN Kabupaten Mamju Sporadiknya karena sementara dalam proses persertifikatan ; -----
- Bahwa, adapun sat itu Ir. H. Amrullah setuju untuk ditukar dengan tanah karena terdakwa memperlihatkan foto copy Sporadik dan surat penggarapan tanah tersebut ; -----
- Bahwa, adapun saat terdakwa menguasai mobil, tanah tersebut belum dikuasai oleh Ir. H. Amrullah ; -----
- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil uang di PT. BFI Cabang Mamuju sudah ada perjanjian namun Ir. H. Amrullah belum menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang ditukar dengan mobil Ir. H. Amrullah melihat langsung lokasi dan pada saat diperlihatkan lokasi tidak ada orang lain yang menguasainya ; -----
- Bahwa, memang H. Taslim pernah memasang papan plakat diatas tanah tersebut saat terdakwa berada di Jakarta ; -----
- Bahwa, H. Taslim tidak pernah memperlihatkan surat-surat tanah tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa, yang menggunakan uang tersebut adalah terdakwa dan terdakwa bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang yang ada di BFI Cabang Mamuju ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) lembar Surat hasil Musyawarah antara saudara Zulfiadi dengan H. Amrullah ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran BBN STNK mobil Kijang Innova sebesar Rp. 5.000.000,- ;-----
- 1 (satu) unit mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver ;-----
- 1 (satu) lembar BPKB Mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver ;-----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagaiberikut ;-----

- Bahwa, benar bermula ketika pada tanggal 15 Februari 2013 terdakwa datang ke toko milik saksi korban yang bertempat di jalan Ponegoro, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamju telah terjadi peristiwa pinjam meminjam BPKB mobil Innova dengan No.Pol : DC 49 AH warna silver milik saksi Ir. H. Amrullah dan Hj. Sitti Marhana (suami isteri) ;-----
- Bahwa, benar pinjam meminjam BPKB tersebut berawal ketika terdakwa dengan saksi Ir. H. Amrullah dan saksi Hj. Marhana (suami isteri) selaku pemilik toko bangunan tempat terdakwa mengambil bahan bangunan untuk membangun perumahan BTNnya dan antara terdakwa dengan saksi Ir. H.

Hal.31 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrullah dan saksi Hj. Marhana sudah saling kenal karena terdakwa berlangganan di toko tersebut ;-----

- Bahwa, benar oleh karena dalam hubungan langganan toko tersebut maka terdakwa dalam membeli bahan bangunan dengan cara terdakwa mengambil bahan bangunan di toko milik saksi Ir. H. Amrullah dan saksi Hj. Marhana namun baru sebagian bahan bangunan yang dibayar dan selanjutnya mengambil lagi dan membayar hutangnya yang dahulu begitu seterusnya ;----
- Bahwa, benar sampai pada suatu saat terdakwa tidak lagi dapat membayar hutangnya di toko milik saksi Ir. H. Amrullah dan saksi Hj. Marhana dikarenakan permohonan pencairan dana dari bank BTN belum bisa dicairkan karena dilokasi pembangunan perumahan BTN terdakwa masih terdapat lokasi orang lain yang menghalangi jalan masuk menuju perumahan tersebut, sehingga terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membebaskan tanah tersebut sehingga pada 15 Februari 2013 terdakwa yang saat itu ditemani oleh saksi Hj. Mastiha mendatangi toko saksi Ir. H. Amrullah dan saksi Hj. Marhana (saksi korban) dengan maksud untuk meminta bantuan dipinjamkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu yang terlebih dahulu berbicara dengan saksi korban adalah saksi Hj. Mastiha dengan mengatakan “bahwa saya (Hj. Mastiha) dan Sufiadi (terdakwa) telah menghadap ke bank BTN makassar namun permohonan tersebut dapat dipenuhi setelah dibebaskan tanah atau lokasi yang ada didepan lokasi perumahan tersebut dan pemilik tanah tersebut meminta sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) jadi tolong pinjamkan uang ta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengucapkan “““Begitu mi aji kasi pinjam maka uang ta atau BPKB mobil ta supaya bisa secepatnya ku bebaskan lahan yang didepan perumahanku, kalau saya sudah bebaskan lusa datang mi itu pegawai BTN survey” dan dengan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa serta pada saat itu terdakwa datang bersama dengan saksi Hj. Mastiha yang mana saksi Hj. Mastiha merupakan sahabat dari saksi korban maka saksi korban merasa kasihan akhirnya kemudian saksi korban menyerahkan BPKB mobil tersebut ;-----

- Bahwa, benar setelah saksi korban memberikan BPKB mobil Innova dengan No.Pol : DC 49 AH warna silver kemudian terdakwa menjaminkan BPKB mobil tersebut di PT. BFI Cabang Mamuju dengan pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan hal ini sepengetahuan saksi korban ;---
- Bahwa, benar pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2013 terdakwa mendatangi Toko saksi korban dan menyampaikan bahwa “itu kesisahan hutangku saya bayar dengan memberikan lokasi saya 5 (lima) meter kebelakang yang di jalan Pengayoman dan saya (saksi korban) menambah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada” dan saat itu saksi korban setuju dan setelah terdakwa meninggalkan Toko saksi korban sambil terdakwa mengatakan lagi “kalau pak haji mau mengambil lagi 7 (tujuh) meter kebelakang dikasika mobil innovanya, maka saya bisa pakai mobil pribadimi tidak rentalka lagi” dan mendengar hal tersebut kemudian saksi korban (Ir. H. Amrullah) merundingkan dengan isteri saksi (Hj. Sitti Marhana) ;-----
- Bahwa, benar kemudian pada hari selasa tanggal 05 Maret 2013 ketika saksi korban (Ir. H. Amrullah) setelah berunding dengan isterinya (Hj. Marhana)

Hal.33 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat atas tawaran terdakwa tersebut dan pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2013 saksi korban (Ir. H. Amrullah) bersama dengan isterinya (Hj. Marhana) serta terdakwa pergi mengukur lokasi yang ditawarkan oleh terdakwa, dan setelah saksi korban mengukur dengan lebar 15 (lima belas) meter dikalikan dengan panjang lokasi kebelakang namun terdakwa merasa keberatan sehingga terdakwa membatalkan kesepakatan tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban "itu hutangku tetap saya bayar, itumi saja lebar 10 m X panjang kebelakang" ;-----

- Bahwa, benar pada hari minggu tanggal 10 maret 2013 terdakwa mengambil mobil Innova dengan No.Pol : DC 49 AH milik saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan "itu lokasi sudah dalam pengurusan sertipikat nanti dibalik nama setelah sertipikat tersebut jadi di Agraria" ;-----
- Bahwa, benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian sertipikat tersebut belum jadi maka saksi korban mengusulkan kepada terdakwa agar terdakwa bisa menyerahkan sporadik kepada saksi korban namun terdakwa mengatakan "bahwa sporadik tanh tersebut sudah berada di Kantor Agraria Kabupaten Mamuju" namun saat itu terdakwa memperlihatkan foto copy sporadik tersebut dan oleh karena perkataan terdakwa tersebut disertai terdakwa memperlihatkan foto copy sporadik tersebut barulah saksi korban (Ir. H. Amrullah) dan istrinya (Hj. Sitti Marhana) membuat surat perjanjian jual beli tanah seharga mobil Kijang Innova dengan No. Pol : DC 49 AH yang BPKBnya terdakwa sudah jaminkan di PT. BFI Cabang Mamuju ;-----
- Bahwa, benar selanjutnya saksi korban (Ir. H. Amrullah) berinisiatif untuk mengurus sporadik di Kelurahan namun pegawai Kelurahan menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban (Ir. H. Amrullah) bahwa lokasi yang diuruskan psoradiknya tidak bisa ditindak lanjuti karena lokasi tersebut ada kasusnya dan sudah ditangani di Kecamatan dan oleh karena saksi mengetahui hal tersebut maka perjanjian tersebut saksi batalkan ;-----

- Bahwa, benar lokasi tanah di jalan pengayoman yang terdakwa tukarkan dengan mobil Kijang Innova milik saksi korban (Ir. H. Amrullah) sudah lama bermasalah dengan saksi H. Muh. Taslim Tammauni dimana saksi H. Muh. Taslim Tammauni mengklaim bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah saksi H. Muh. Taslim Tammauni, dan tanah tersebut terdakwa ketahui sejak pertengahan tahun 2013 bahwa tanah tersebut sudah di klaim oleh saksi H. Muh. Taslim Tammauni dan tanah tersebut tidak akan dapat diterbitkan sertifikat oleh BPN Kabupaten Mamuju sebelum ada keputusan tetap tentang kepemilikan tanah tersebut oleh Pengadilan, hal ini telah dibuatkan surat kesepakatan yang saksi H. Muh. Taslim Tammauni tandatangani bersama dengan pihak Terdakwa serta saksi Hj. Nurjani Salima (Ibu Kandung terdakwa) di depan Kantor Wilayah BPN Sulawesi Barat ;-----
- Bahwa, benar ketika terdakwa mengambil mobil innova milik saksi korban kemudian terdakwa telah mengambil lagi uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BFI Cabag Mamuju dengan menjaminkan BPKB mobil tersebut dan terdakwa telah mengurus balik nama atas mobil Kijang Innova milik saksi korban (Ir. H. Amrullah) sementara saksi korban (Ir. H. Amrullah) tidak dapat menguasai dan menikmati tanah yang terdakwa tukarkan dengan mobil tersebut karena tanah tersebut masih dalam

Hal.35 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena saksi H. Muh. Taslim Tammauni mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----

2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Secara Melawan Hukum ;-----

3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan

Menggunakan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakan

Oranag Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya

Memberikan Hutang ataupun Menghapuskan Piutang ;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang **SULFIADI, S.STP, Msi Bin MUH. SYUKURANANG** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwamembenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang

Lain **Secara** **Melawan**
Hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula ketika pada tanggal 15 Februari 2013 terdakwa datang ke toko milik saksi korban (Ir. H. Amrullah dan Hj. Sitti Marhana) yang bertempat di jalan Ponegoro, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamju telah terjadi peristiwa pinjam meminjam BPKB

Hal.37 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Innova dengan No.Pol : DC 49 AH warna silver milik saksi Ir. H. Amrullah dan Hj. Sitti Marhana (suami isteri) ;-----

-----Menimbang, bahwa sehingga terdakwa meminjam BPKB mobil tersebut berawal ketika terdakwa dengan saksi korban selaku pemilik toko bangunan tempat terdakwa mengambil bahan bangunan untuk membangun perumahan BTNnya dan antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling kenal karena terdakwa berlangganan di toko tersebut dan oleh karena dalam hubungan langganan tersebut, terdakwa dalam membeli bahan bangunan dengan cara terdakwa memberi uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya terdakwa bayar dengan diangsur kemudian terdakwa mengambil lagi bahan bangunan namun sebagiannya yang dibayar dan selanjutnya mengambil lagi dan membayar hutangnya yang dahulu begitu seterusnya, sehingga sampai pada suatu saat sekitar bulan Pebruari 2013 terdakwa tidak lagi dapat membayar hutangnya di toko milik saksi korban dikarenakan permohonan pencairan dana dari bank BTN belum bisa dicairkan karena dilokasi pembangunan perumahan BTN terdakwa masih terdapat lokasi orang lain yang menghalangi jalan masuk menuju perumahan tersebut, oleh karenanya terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membebaskan tanah tersebut dan pada 15 Februari 2013 terdakwa yang saat itu ditemani oleh saksi Hj. Mastiha mendatangi toko korban dengan maksud untuk meminta bantuan pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun saat itu saksi korban tidak meminjamkan uang sebesar yang terdakwa butuhkan namun antara terdakwa dengan saksi korban telah sepakat untuk saksi korban pinjamkan BPKB mobil Innova milik saksi korban, selanjutnya terdakwa telah menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban Di PT. BFI Cabang Mamuju dengan pijaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2013 terdakwa mendatangi toko saksi korban dan menyampaikan bahwa “itu kesisahan hutangku saya bayar dengan memberikan lokasi (tanah) saya 5 (lima) meter kebelakang yang di jalan Pengayoman tetapi saya (saksi korban) menambah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa” dan saat itu saksi korban setuju dan setelah terdakwa meninggalkan toko saksi korban sambil terdakwa mengatakan lagi “kalau pak haji mau mengambil lagi 7 (tujuh) meter kebelakang dikasika mobil innovanya, maka saya bisa pakai mobil pribadimi tidak rentalka lagi” dan mendengar hal tersebut kemudian saksi korban (Ir. H. Amrullah) merundingkan dengan isteri saksi (Hj. Sitti Marhana) ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 10 maret 2013 terdakwa mengambil mobil Innova dengan No.Pol : DC 49 AH milik saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan “itu lokasi sudah dalam pengurusan sertipikat nanti dibalik nama setelah sertipikat tersebut jadi di Agraria”, setelah itu terdakwa langsung membawa STNK mobil Innova milik saksi korban ke kantor Samsat Mamuju untuk dibalik nama atas nama terdakwa dan BPKB mobil tersebut terdakwa jaminkan lagi untuk yang kedua kali di PT. BFI Cabang Mamuju dengan pinjaman uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan tanah yang telah disepakati terdakwa untuk diberikan kepada saksi korban sampai saat ini saksi korban tidak biasa kuasai dan dimiliki karena ternyata lokasi tanah yang terletak di jalan pengayoman sedang bermasalah dengan saksi H. Taslim Tammauni ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum karena apa yang di perjanjikan antara terdakwa dengan saksi korban tidak dapat dinikmati oleh saksi korban dan sementara

Hal.39 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah menikmati keuntungan dengan menjaminkan BPKB mobil dan menggunakan mobil Kijang Innova DC 49 AH milik saksi korban, maka oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3.Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Menggunakan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberikan Hutang ataupun Menghapuskan Piutang;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah menggunakan akal cerdas menyebutkan nama, kedudukan, keadaan, perbuatan atau kata-kata yang dalam keadaan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan aturan sehingga kebohongan itu tertutupi dengan kebohongan yang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula ketika pada tanggal 15 Februari 2013 terdakwa datang ke toko milik saksi korban (Ir. H. Amrullah dan Hj. Sitti Marhana) yang bertempat di jalan Ponegoro, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamju telah terjadi peristiwa pinjam meminjam BPKB mobil Innova dengan No.Pol : DC 49 AH warna silver milik saksi Ir. H. Amrullah dan Hj. Sitti Marhana (suami isteri) ;-----

-----Menimbang, bahwa sehingga terdakwa meminjam BPKB mobil tersebut berawal ketika terdakwa dengan saksi korban selaku pemilik toko bangunan tempat terdakwa mengambil bahan bangunan untuk membangun perumahan BTNnya dan antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling kenal karena terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangganan di toko tersebut dan oleh karena dalam hubungan langganan tersebut, terdakwa dalam membeli bahan bangunan dengan cara terdakwa memberi uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya terdakwa bayar dengan diangsur kemudian terdakwa mengambil lagi bahan bangunan namun sebagiannya yang dibayar dan selanjutnya mengambil lagi dan membayar hutangnya yang dahulu begitu seterusnya, sehingga sampai pada suatu saat sekitar bulan Pebruari 2013 terdakwa tidak lagi dapat membayar hutangnya di toko milik saksi korban dikarenakan permohonan pencairan dana dari bank BTN belum bisa dicairkan karena dilokasi pembangunan perumahan BTN terdakwa masih terdapat lokasi orang lain yang menghalangi jalan masuk menuju perumahan tersebut, oleh karenanya terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membebaskan tanah tersebut :-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 terdakwa bersama dengan saksi Hj. Mastiha mendatangi toko saksi Ir. H. Amrullah dan saksi Hj. Marhana (saksi korban) dengan maksud untuk meminta bantuan dipinjamkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu yang terlebih dahulu berbicara dengan saksi korban adalah saksi Hj. Mastiha dengan mengatakan "bahwa saya (Hj. Mastiha) dan Sufiadi (terdakwa) telah menghadap ke bank BTN makassar namun permohonan tersebut dapat dipenuhi setelah dibebaskan tanah atau lokasi yang ada didepan lokasi perumahan tersebut dan pemilik tanah tersebut meminta sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) jadi tolong pinjamkan uang ta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan mengucapkan "Begitu mi aji kasi pinjam maka uang ta atau BPKB mobil ta supaya bisa secepatnya ku bebaskan lahan yang didepan perumahanku, kalau saya sudah bebaskan lusa datang mi itu pegawai BTN survey"

Hal.41 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa serta pada saat itu terdakwa datang bersama dengan saksi Hj. Mastiha yang mana saksi Hj. Mastiha merupakan sahabat dari saksi korban maka saksi korban percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa dan akhirnya saksi korban menyerahkan BPKB mobil tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Hj. Mastiha adalah mitra kerja terdakwa dalam pembangunan perumahan BTN milik terdakwa dimana saksi Hj. Mastiha merupakan orang yang dipercayakan oleh terdakwa sebagai marketing ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2013 terdakwa mendatangi Toko saksi korban dan menyampaikan bahwa "itu kesisahan hutangku saya bayar dengan memberikan lokasi (tanah) saya 5 (lima) meter kebelakang yang di jalan Pengayoman dan saya (saksi korban) menambah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saya (terdakwa)" dan saat itu saksi korban setuju dan setelah terdakwa meninggalkan Toko saksi korban sambil terdakwa mengatakan lagi "kalau pak haji mau mengambil lagi 7 (tujuh) meter kebelakang dikasika mobil innovanya, maka saya bisa pakai mobil pribadimi tidak rentalka lagi" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi korban (Ir. H. Amrullah) merundingkan dengan isteri saksi (Hj. Sitti Marhana), setelah beberapa hari kemudian yakni pada hari selasa tanggal 05 Maret 2013 ketika saksi korban (Ir. H. Amrullah) setelah berunding dengan isterinya (Hj. Marhana) sepakat atas tawaran terdakwa tersebut dan pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2013 saksi korban (Ir. H. Amrullah) bersama dengan isterinya (Hj. Marhana) serta terdakwa pergi mengukur lokasi yang ditawarkan oleh terdakwa, dan setelah saksi korban mengukur dengan lebar 15 (lima belas) meter dikalikan dengan panjang lokasi kebelakang namun terdakwa merasa keberatan sehingga terdakwa membatalkan kesepakatan tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban "itu hutangku tetap saya bayar, itumi saja lebar 10 m X panjang kebelakang" ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 maret 2013 terdakwa mengambil mobil Innova dengan No.Pol : DC 49 AH milik saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan "itu lokasi sudah dalam pengurusan sertipikat nanti dibalik nama setelah sertipikat tersebut jadi di Agraria", namun sudah sekitar 1 (satu) bulan kemudian sertipikat tersebut belum jadi maka saksi korban menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa bisa menyerahkan sporadik kepada saksi korban namun terdakwa mengatakan "bahwa sporadik tanah tersebut sudah berada di Kantor Agraria Kabupaten Mamuju" namun saat itu terdakwa memperlihatkan foto copy sporadik tersebut dan oleh karena perkataan terdakwa tersebut disertai terdakwa memperlihatkan foto copy sporadik tersebut barulah saksi korban (Ir. H. Amrullah) dan istrinya (Hj. Sitti Marhana membuat surat perjanjian jual beli tanah seharga mobil Kijang Innova dengan No. Pol : DC 49 AH yang BPKBnya terdakwa sudah jaminkan di PT. BFI Cabang Mamuju ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah telah dibuatkan surat perjanjian jual beli tersebut selanjutnya saksi korban (Ir. H. Amrullah) berinisiatif untuk mengurus sporadik di Kelurahan namun pegawai Kelurahan menyampaikan kepada saksi korban (Ir. H. Amrullah) bahwa lokasi yang diuruskan psoradiknya tidak bisa ditindak lanjuti karena lokasi tersebut ada kasusnya dan sudah ditangani di Kecamatan dan oleh karena saksi korban mengetahui hal tersebut maka perjanjian tersebut saksi saksi batalkan ;-

-----Menimbang, bahwa benar lokasi tanah di jalan pengayoman yang terdakwa tukarkan dengan mobil Kijang Innova milik saksi korban (Ir. H. Amrullah) sudah lama bermasalah dengan saksi H. Muh. Taslim Tammauni dimana saksi H. Muh. Taslim Tammauni mengklaim bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah saksi H. Muh.

Hal.43 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taslim Tammauni, dan tanah tersebut terdakwa ketahui sejak pertengahan tahun 2013 bahwa tanah tersebut sudah di klaim oleh saksi H. Muh. Taslim Tammauni dan tanah tersebut tidak akan dapat diterbitkan sertipikat oleh BPN Kabupaten Mamuju sebelum ada keputusan tetap tentang kepemilikan tanah tersebut oleh Pengadilan, hal ini telah dibuatkan surat kesepakatan yang saksi H. Muh. Taslim Tammauni tandatangani bersama dengan pihak Terdakwa serta saksi Hj. Nurjani Salima (Ibu Kandung terdakwa) di depan Kantor Wilayah BPN Sulawesi Barat ;-----

-----Menimbang, bahwa benar ketika terdakwa mengambil mobil innova milik saksi korban kemudian terdakwa telah mengambil lagi uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BFI Cabag Mamuju dengan menjaminkan BPKB mobil tersebut dan terdakwa telah mengurus balik nama atas mobil Kijang Innova milik saksi korban (Ir. H. Amrullah) sementara saksi korban (Ir. H. Amrullah) tidak dapat menguasai dan menikmati tanah yang terdakwa tukarkan dengan mobil tersebut karena tanah tersebut masih dalam sengketa karena saksi H. Muh. Taslim Tammauni mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka Majelis berpendapat bahwa ucapan terdakwa yang mengatakan "Begitu mi aji kasi pinjam maka uang ta atau BPKB mobil ta supaya bisa secepatnya ku bebaskan lahan yang didepan perumahanku, kalau saya sudah bebaskan lusa datang mi itu pegawai BTN survey" sehingga saksi korban menyerahkan BPKB mobilnya, sedangkan kata-kata yang terdakwa ucapkan bahwa "itu kesisahan hutangku saya bayar dengan memberikan lokasi (tanah) saya 5 (lima) meter kebelakang yang di jalan Pengayoman", "kalau pak haji mau mengambil lagi 7 (tujuh) meter kebelakang dikasika mobil innovanya, maka saya bisa pakai mobil pribadimi tidak rentalka lagi" maka saksi korban sepakat mau menukar mobil miliknya dan ucapan terdakwa yang meyakinkan saksi korban adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“itu lokasi sudah dalam pengurusan sertipikat nanti dibalik nama setelah sertipikat tersebut jadi di Agraria”, oleh karenanya maka, Majelis berkesimpulan ucapan - ucapan terdakwa tersebut sudah merupakan kategori tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan menggunakan akal cerdas menyebutkan nama, kedudukan, keadaan, perbuatan dan kata-kata yang dalam keadaan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan aturan sehingga kebohongan itu tertutupi dengan kebohongan yang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini pula telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair, hal ini Majelis pertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis memilih dakwaan pertama untuk dipertimbangkan dan dari pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama yakni pasal 378 KUHP diatas bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi pada seluruh unsur pasal tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat argumentasi penasihat hukum yang meminta terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) harus di kesampingkan dan dinyatakan ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa menyatakan setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging), Hal ini Majelis pertimbangkan bahwa dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tidak membahas argumentasi yuridis tentang perbuatan terdakwa dapat dikategorikan lepas dari tuntutan hukum,

Hal.45 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat permohonan ini juga harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa, dan juga alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa **SULFIADI, S.STP, Msi Bin MUH. SYUKURANANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP ;-

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak mendapatkan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dikenakan kepada terdakwa dilandasi perintah yang sah dan terdakwa dinyatakan bersalah sehingga majelis tidak mendapati alasan untuk dapat membebaskan terdakwa dari tahanan maka ditetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat hasil Musyawarah antara saudara Zulfiadi dengan H. Amrullah ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran BBN STNK mobil Kijang Innova sebesar Rp. 5.000.000,- ;-----
- 1 (satu) unit mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver ;-----
- 1 (satu) lembar BPKB Mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver ;-----

Serta mengenai status barang bukti tersebut nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-Hal Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat seharusnya memberikan teladan dan contoh yang baik dan bukan sebaliknya ;-----

Hal-Hal Meringankan ;-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

Hal.47 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;-----

- Terdakwa telah menyatakan bersedia mengembalikan BPKB mobil milik saksi korban dengan cara melunasi kreditnya di PT. BFI Cabang Mamuju ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa sehingga korban mempercayai perkataan terdakwa dan mau menyerahkan BPKB dan mobil Innova dengan No. Pol. DC 49 AH warna silver : -----

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa ppidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan ppidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain ppidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;---

----- Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SULFIADI, S.STP, Msi Bin MUH. SYUKURANANG**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Surat hasil Musyawarah antara saudara Zulfiadi dengan H. Amrullah ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran BBN STNK mobil Kijang Innova sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Hal.49 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 1 (satu) unit mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver ;-----

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. Amrullah ;-----

- 1 (satu) lembar BPKB Mobil Merk Innova Kijang DC 49 AH warna silver ;-

Dikembalikan kepada PT. BFI Cabang Mamuju ;-----

6. -Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin** tanggal **06 April 2015** oleh kami **H. JAUHARI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, SH** dan **DWIYANTORO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu **ANDI HASANUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh **FAJAR ALAMSYAH MALO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya** ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN, SH

H. JAUHARI, SH

DWIYANTORO, SH

Panitera Pengganti

ANDI HASANUDDIN, SH

Hal.51 dari 45 hal. Put.No.03/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)